


Alokasi Rp463 Miliar untuk 100 Kampung



Sumber gambar: Koran Kaltim Jumat, 07/02/2025

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau telah mengalokasikan dana kampung sebesar Rp463.685.656.000 untuk 100 kampung se-Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2025.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Berau, Agus Salim, menjelaskan bahwa anggaran dana kampung tersebut berasal dari berbagai sumber yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Sumber dana ini termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta pihak ketiga yang dicatat langsung oleh pemerintah kampung.

Agus Salim mengungkapkan, untuk 2025, Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp320 miliar, yang nilainya sama dengan tahun 2024. Namun, persentase alokasi dana meningkat dari 10,10 persen pada 2024 menjadi 12 persen pada 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang mengharuskan daerah memberikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten.

Selain itu, sumber pendanaan kampung juga berasal dari dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp9,855 miliar dan dana bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp1,250 miliar. Meskipun nilai retribusi daerah tidak terlalu besar, tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan kampung.

“Memang ada peningkatan persentase dari dana, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar,” ujar Agus.

Agus menambahkan, terdapat bantuan keuangan kabupaten untuk berbagai kegiatan, di antaranya untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp2 miliar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebesar Rp500 juta, dan Karang Taruna sebesar Rp500 juta.

Untuk anggaran dana RT, Pemerintah Kabupaten Berau mengalokasikan Rp28,05 miliar yang akan dibagikan kepada 561 RT di seluruh kampung dengan besaran masing-masing Rp50 juta. Agus memastikan, dana RT tidak mengalami perubahan dan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Dana Desa (DD) pada 2025, disiapkan anggaran sebesar Rp101,530 miliar, yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2027, yang hanya sebesar Rp92,616 miliar. Sementara itu, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi masih dalam proses pengajuan.

“Kami diminta mengajukan di anggaran bantuan tambahan (ABT), karena ada keterlambatan akibat perubahan pemimpin. Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, baru 3 yang sudah terfasilitasi.” ungkap Agus.

Meskipun ada keterlambatan karena pergantian pejabat nasional dan daerah, Agus memastikan bahwa proses pengajuan dana tetap berjalan. Alokasi anggaran kampung tersebut sudah tercatat dalam Peraturan Bupati, meski belum diterbitkan. **(ri123/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Alokasi Rp463 Miliar untuk 100 Kampung, 07/02/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Sumber Pendanaan Kampung 2025 di Berau Capai Rp463,7 Miliar, Dukung Pembangunan Kampung, 05/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam Pasal 96 ayat (2) PP 43/2014 diatur bahwa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
3. Dalam Pasal 98 PP 43/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa.
 - (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
 - (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
 - (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

4. Dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dinyatakan bahwa penggunaan dana desa yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa.